



URGENSI KEBIJAKAN REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KOMPONEN CADANGAN

Fauzan Hidayat^{1,*}

¹Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Gedung BPPT 1 Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia

*penulis koresponden

email: fauzan9130@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the urgency and relevance of the state civil apparatus recruitment policy to become part of the reserve component of the Indonesian national army. The involvement of the state civil apparatus in the reserve component is intended as a form of support for state defense and as evidence of the implementation of the core values of the state civil apparatus morals, namely loyalty to the nation and state so as to form the character of the state civil apparatus which is nationalist and statesman. In fact, in the recruitment process ASN itself has referred to law number 5 of 2014 and government regulation number 17 of 2020 concerning the state civil apparatus management which has explicitly regulated the internalization of Pancasila values, the 1945 constitution and the legitimate government and holds a code of ethics through oaths in accordance with their religious beliefs which ultimately forms the character of the nationalist and statesman of the state civil apparatus. The results showed that: 1) the state civil apparatus recruitment policy in the reserve component has urgency as a support for state defense, and to strengthen state defense run by the TNI; 2) the state civil apparatus recruitment scheme in the reserve component has been comprehensively outlined in law 23 of 2019 on national resource management. But it has not referred to the principle of recruitment and the scale of priorities.; 3) the state civil apparatus recruitment policy in the reserve component is not yet relevant because the ASN has been equipped with various state defense materials that are closely related to the element of loyalty -which is the main objective of the involvement of ASNs in the komcad- at the time of civil servant candidate basic training, pre-service training, and leadership training.

Keywords: *The State Civil Apparatus, Defense, Reserve Components, Policy, Recruitment, Relevance*

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui urgensi dan relevansi Kebijakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi bagian dari Komponen Cadangan (Komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelibatan ASN dalam Komcad dimaksudkan sebagai wujud dukungan terhadap pertahanan negara serta sebagai bukti pelaksanaan *core values* Ber-Akhlak ASN yaitu loyalitas kepada bangsa dan negara sehingga membentuk karakter ASN yang nasionalis dan negarawan. Padahal, dalam proses rekrutmen ASN itu sendiri telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang secara eksplisit telah mengatur internalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan pemerintah yang sah serta memegang kode etik melalui sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya yang pada akhirnya membentuk karakter ASN yang nasionalis dan negarawan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan mempunyai urgensi sebagai dukungan bagi pertahanan negara, dan untuk memperkuat pertahanan negara yang dijalankan oleh TNI; 2) Skema rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan secara komprehensif telah diuraikan dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Namun belum merujuk pada prinsip rekrutmen dan skala prioritas.; 3) Kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen cadangan belum relevan karena ASN telah dibekali dengan berbagai materi bela negara yang sangat erat kaitannya dengan unsur loyalitas -yang menjadi tujuan utama pelibatan ASN dalam Komcad- pada saat Pelatihan Dasar CPNS, Diklat Pra Jabatan, dan Diklat Pimpinan.

Kata Kunci: ASN, Komponen Cadangan, Pertahanan, Kebijakan, Rekrutmen, Relevansi

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan upaya pertahanan dan keamanan negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 45) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban serta terlibat dalam melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Upaya dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara tersebut menjadi bagian dari manifestasi pelaksanaan ketentuan Pasal 27 UUD NRI 45 tersebut yang mengatur bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional¹, setiap warga negara mendapatkan hak dalam usaha bela negara melalui 3 (tiga) hal, yaitu: Pendidikan kewarganegaraan melalui pembinaan kesadaran bela negara, menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan menjadi anggota komponen cadangan.

Kewajiban dalam membela negara bagi setiap warga negara dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: kewajiban yang diberikan kepada TNI sebagai alat pertahanan negara, dan kewajiban bagi warga negara sebagai anggota komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida.

Kewajiban sebagai anggota komponen cadangan tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan rekrutmen komponen cadangan dari warga negara yang bersifat sukarela untuk diberdayakan dengan cara mobilisasi dalam rangka meningkatkan kekuatan komponen utama (TNI) dalam menghadapi segala ancaman baik dari aspek militer maupun hibrida.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak dan berkewajiban yang sama dalam melaksanakan usaha bela negara tersebut. Kebijakan rekrutmen ASN dalam komponen cadangan juga telah diatur sedemikian rupa guna memastikan bahwa ASN juga menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pertahanan dan keamanan tersebut.

Pada tanggal 27 Desember 2021, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengeluarkan edaran tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Edaran tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.

Diskursus mengenai Komponen Cadangan ini dimulai dengan pembahasan mengenai pro dan kontra terhadap substansi Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan yang mengatur kewajiban bagi warga negara untuk terlibat dalam program wajib militer sebagai wujud bela negara (Susdarwono, 2020).

Terminologi yang digunakan dalam RUU tersebut sebelum komponen cadangan adalah wajib militer. Pihak yang pro beralasan bahwa wajib militer dapat mendukung pertahanan negara karena posisi geografis strategis Indonesia dan perubahan paradigma pertahanan yang berfokus pada pertahanan maritim. Selain itu, program wajib militer bagi warga negara Indonesia juga akan menumbuhkan semangat bela negara, nasionalisme serta kedisiplinan (J. Indrawan, 2018).

Sedangkan pihak yang kontra berpendapat bahwa selain akan menelan biaya yang sangat besar, program wajib militer sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dimana warga negara yang menolak untuk ikut serta dalam program tersebut tidak dapat diakomodir. Pertentangan terhadap HAM ini kemudian dikenal dengan istilah *conscientious objection* (Andreas, 2004).

Akhirnya, program wajib militer yang kemudian dikenal program komponen cadangan tersebut diterjemahkan ke dalam pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara secara sukarela yang kemudian diatur dalam UU 23/2019. Program pelatihan dasar tersebut diberikan setelah para peserta yang telah dinyatakan lulus masuk menjadi anggota Komcad dalam rangka menyiapkan sumber daya pertahanan cadangan apabila di kemudian hari dibutuhkan untuk pertahanan dan keamanan negara.

UU 23/2019 tersebut mengisyaratkan bahwa pentingnya pelibatan seluruh warga negara untuk dipersiapkan sebagai komponen cadangan. Sedangkan Edaran Menpan-RB tersebut menegaskan bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelatihan komponen cadangan merupakan manifestasi dari penerapan nilai loyal dari *core value* ASN, yaitu BerAKHLAK.

Beberapa kajian tentang kebijakan komponen cadangan telah dilakukan. Nurhuda dkk., (2021) mengungkapkan bahwa kebijakan rekrutmen pegawai BUMN/ASN dalam Komponen Cadangan berpotensi mengurangi tujuan utama dalam pembentukan komcad. Rekrutmen pegawai BUMN/ASN tersebut kemudian dapat memberikan kesan bahwa pembentukan Komponen Cadangan yang bersifat sukarela akan menjadi kewajiban.

Rekrutmen Komcad tersebut kemudian dapat memunculkan sikap keterpaksaan dari unsur ASN. Di lain hal, peluang untuk menjadi anggota Komcad bagi masyarakat umum semakin sempit khususnya bagi generasi muda yang notabene belum mendapatkan pengetahuan bela negara secara komprehensif.

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh R. M. J. Indrawan dan Efriza (2018) menyatakan bahwa di masa depan, Indonesia akan menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang lebih bersifat non konvensional (nir-militer).

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa eksistensi komponen cadangan dapat difokuskan pada pencegahan ancaman non senjata seperti ideologi,

¹ Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga agama. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa dalam rangka menerapkan sistem pertahanan semesta, Komcad dapat dilibatkan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Rekomendasi tersebut kemudian memberi makna bahwa urgensi utama dalam rekrutmen Komponen Cadangan seyogyanya adalah dari masyarakat umum – tidak mesti berasal dari ASN – dengan jumlah yang sangat besar yang memiliki kecakapan dalam mengelola ancaman non senjata atau nir-militer tersebut.

Selanjutnya, Simamora (2014) menegaskan bahwa menjalani dinas kemiliteran – dalam hal ini adalah komponen cadangan – bukan merupakan satu-satunya jalan dalam mewujudkan pengabdian bela negara. Pendapat ini tidak bermaksud menafikan penghormatan terhadap negara. Karena argumen ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia mengakui keberadaan *conscientious objector*² sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.

Apabila dikaitkan dengan topik rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan, maka pernyataan Simamora tersebut juga mengandung makna bahwa dalam rangka melaksanakan pengabdian terhadap negara, ASN tidak serta merta harus terlibat langsung dan menjadi anggota Komcad.

Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa ASN sebagai profesi memiliki nilai dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Diantara nilai dasar tersebut adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, dan mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.

Artinya, dalam UU ASN telah diatur nilai loyalitas kepada Pancasila, UUD 1945, pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah ditetapkan secara sah menjadi seorang ASN telah tertanam padanya nilai-nilai loyalitas serta kode etik melalui sumpah/janji sesuai dengan keyakinan agamanya.

Nilai-nilai loyalitas tersebut dimaksudkan agar setiap ASN bisa mendorong agar birokrasi pemerintahan lebih berkualitas, bersih dari praktik-praktik KKN, efektif, efisien dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas (Ilmar, 2020).

Menjadi komponen cadangan untuk seorang ASN dinilai sebagai indikator untuk mengukur loyalitas dan pengabdian kepada bangsa dan Negara. Padahal, untuk mewujudkan pengabdian terhadap Negara, tidak harus dengan mengikuti dinas kemiliteran (Simamora, 2014). ASN secara khusus yang diproyeksikan akan memenuhi komponen cadangan tersebut terkesan kurang tepat, sebab padanya telah terpenuhi nilai-nilai

yang dituntut dalam tujuan mobilisasi ASN dalam program Komponen Cadangan tersebut.

Sementara pandangan yang mendukung pelibatan Warga Negara Indonesia dalam Komponen Cadangan menyatakan bahwa adanya kondisi yang tidak ideal antara jumlah tentara dengan total penduduk Indonesia, yaitu 2 : 1000 (Sebastian, 2018). Pendapat Sebastian tersebut kiranya cukup logis karena ketimpangan yang begitu besar antara jumlah total penduduk dengan jumlah personil pertahanan negara.

Tentu saja, hal ini berdampak buruk pada pandangan negara-negara lain yang bisa saja menganggap bahwa terdapat titik lemah dalam pertahanan negara Indonesia utamanya dari sisi jumlah SDM pertahanan negara. ASN dalam hal ini dilibatkan untuk menjadi bagian dari Komponen Cadangan dipandang penting mengingat fungsi ASN sebagai eksekutor kebijakan pemerintah seharusnya juga memiliki orientasi pada peningkatan pertahanan negara.

Melalui pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan diharapkan akan meningkatkan kontribusi ASN kepada negara yang bermuara pada peningkatan kinerja ASN agar upaya dalam mencapai tujuan organisasi lebih efisien melalui berbagai hal, diantaranya adalah pengabdian dan loyalitas yang tinggi (Rizan & Suhud, 2021). Disamping itu, wawasan kebangsaan dan spirit nasionalisme ASN yang sebelumnya telah dibekali dengan pembekalan ketika pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pra jabatan akan semakin menambah dan memperkokoh jiwa seorang ASN sekaligus Komponen Cadangan TNI.

Studi ini bermaksud untuk mengkaji dua pandangan tersebut melalui analisa deskriptif kualitatif. Studi ini pula akan mengulas tiga hal secara objektif yaitu urgensi, skema, dan relevansi Rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan.

II. METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini juga dikenal dengan penelitian yang berbentuk studi kasus yang berorientasi pada upaya dalam menggambarkan, merumuskan, dan menyimpulkan keadaan atau fenomena realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang merupakan objek penelitian. Pendekatan ini juga dilakukan dengan cara menjadikan realitas sosial tersebut memiliki karakter, bentuk, dan gambaran tertentu (Bungin, 2017).

Oleh karenanya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengungkapan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung dilakukan dengan cara penggambaran kondisi objek penelitian. Fokus penelitian dalam kajian ini adalah urgensi dan relevansi pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan. Setelah mendapatkan hasil dari urgensi dan relevansi tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan

² *Conscientious objector* merupakan orang yang menolak untuk melakukan sesuatu yang dituntut darinya oleh hukum, oleh peraturan atau

norma-norma sosial, karena alasan agama, kepercayaan, atau hati nurani (O'Halloran, 2022).

langkah selanjutnya berkaitan dengan kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan.

Guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat, maka dibutuhkan data yang relevan dan valid. Oleh karenanya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah terhadap literatur-literatur berupa jurnal, buku, *website* dan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap topik ASN, Komponen Cadangan, serta Kebijakan Publik. Hal tersebut digunakan karena teknik pengumpulan data tersebut merupakan cara dan langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian (Yusuf, 2016).

Teknik pengumpulan tersebut juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Terdapat tiga hal yang menjadi alasan utama penulis menggunakan studi pustaka mengingat kebijakan rekrutmen ASN ini adalah merupakan hal yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu: a) karena permasalahan penelitian hanya dapat dijawab melalui metode studi pustaka; b) kebutuhan studi pustaka disebabkan karena penelitian ini membutuhkan kajian pendahuluan (*preliminary research*); c) studi pustaka adalah tetap andal sebagai metode dalam menjawab permasalahan penelitian (Zed, 2004).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan

Komponen Cadangan adalah warga negara Indonesia yang dilatih dan dibekali dengan kompetensi kemiliteran guna memberi kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan kapasitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama (Bakrie, 2007). Komponen Cadangan merupakan bagian yang cukup penting dalam memperkuat postur pertahanan sebuah negara.

Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah sehingga dapat diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan. Pemberdayaan SDM di sektor pertahanan tersebut memungkinkan untuk melibatkan sipil untuk mengelola sistem pertahanan di masa depan (Sebastian, 2018). Oleh karenanya, pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membentuk Komponen Cadangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Regulasi tersebut mengatur tentang program pembentukan Komponen Cadangan dalam rangka memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama (TNI) dalam meningkatkan pertahanan negara. Oleh karena itu, saat kondisi negara dalam keadaan darurat Pemerintah telah memiliki SDM yang siap siaga untuk mempertahankan kedaulatan bangsa

(Anwar, 2016). Kondisi darurat tersebut dapat berupa bencana alam maupun perang (Sakti, 2021).

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo resmi melantik 3.103 Komponen Cadangan di Pusdiklatpassus, Bandung Barat, Jawa Barat³. Artinya pemerintah dalam pembentukan Komponen Cadangan ini sangat serius. Keseriusan pemerintah tersebut dapat dibuktikan dengan durasi waktu antara penetapan PP No 3 Tahun 2021 yaitu tanggal 12 Januari 2021 dengan pelantikan Komponen Cadangan dimaksud pada tanggal 7 Oktober 2021 yang cukup singkat, yaitu hanya berselang 6 (enam) bulan.

Begitu pula dengan pengangkatan ASN sebagai Komponen Cadangan. Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) telah mengeluarkan edaran tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara Pada tanggal 27 Desember 2021. Sementara pembukaan rekrutmen Komponen Cadangan bagi ASN akan dilaksanakan pada April-Mei 2022⁴.

Hanya berselang 4 (empat) bulan sejak edaran Menpan-RB terbit, pembukaan Komponen Cadangan bagi ASN langsung dilaksanakan. Hal ini kemudian semakin memberikan kesan bahwa Pemerintah benar-benar serius dalam melakukan rekrutmen bagi ASN untuk menjadi Komponen Cadangan TNI.

Berdasarkan edaran Menpan-RB tersebut, disebutkan bahwa mobilisasi ASN untuk menjadi Komponen Cadangan adalah bersifat himbuan dan dukungan kepada ASN untuk ikut serta dan mengambil peran dalam pelatihan Komponen Cadangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dalam rangka mendukung pertahanan negara. Keikutsertaan ASN dalam pelatihan Komponen Cadangan tersebut juga menjadi bukti pelaksanaan salah satu poin *core values* Ber-Akhlak ASN yaitu loyalitas kepada bangsa dan negara.

Edaran Menpan-RB tersebut juga menghimbau bagi Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk membuka peluang dan kesempatan bagi ASN yang berada dibawah binaannya yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi dan pelatihan Komponen Cadangan dengan jaminan tidak kehilangan jabatan selama mengikuti Komponen Cadangan serta akan mendapatkan pertimbangan positif pada saat ASN tersebut mengikuti klasifikasi talenta atau promosi jabatan.

Terdapat 2 (dua) tujuan utama dalam pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan, yaitu : sebagai dukungan bagi pertahanan negara, dan untuk memperkuat pertahanan negara yang dijalankan oleh TNI⁵. Maka dapat dilihat bahwa pelibatan ASN tersebut bersifat opsional dan bukan merupakan suatu kewajiban.

Himbauan kepada ASN untuk mengikuti Komponen Cadangan tersebut menjadi bukti bahwa pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan bukan

³ Detik.com, Edisi 7/10 /2021.

⁴ Kompas.com Edisi 31/12/2021.

⁵ Menpan.go.id, Edisi 31/12/2021.

merupakan program wajib militer. Sebab wajib militer sendiri menjadi polemik global. Dengan diberlakukannya *conscientious objection*, maka tidak ada lagi istilah wajib militer bagi negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Simamora, 2014), khususnya di Indonesia karena dianggap akan mencederai hak konstitusional masyarakat Indonesia (Marsella & Badaria, 2015).

Kebijakan pembentukan Komponen Cadangan bagi sebagian kalangan dianggap sebagai keputusan yang tepat dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan pelibatan masyarakat dalam Komponen Cadangan, yaitu letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan bonus demografi Indonesia yang melimpah.

Melibatkan masyarakat yang memenuhi kualifikasi sebagai Komponen Cadangan adalah strategi yang baik melihat posisi geografis Indonesia yang sangat strategis. Masyarakat yang terlibat dalam Komponen Cadangan tersebut kemudian akan terbentuk pada dirinya jiwa patriotisme, kedisiplinan dan nasionalisme (Susdarwono, 2020).

Begitu pula dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, besarnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dapat dikelola untuk menjadi kekuatan pertahanan yang tentunya didukung oleh teknologi yang memadai (Sebastian, 2018). Karena semakin besar jumlah personil Komponen Cadangan, maka semakin baik pula kemampuan pertahanan negara baik pada masa perang maupun darurat (Suryohadiprojo, 2005).

Di lain hal, bonus demografi tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam dampak sosial khususnya potensi adanya separatisme. Oleh karenanya, penting diberikan pembekalan bela negara untuk masyarakat Indonesia. Pembekalan bela negara tersebut dapat diberikan melalui pelatihan dinas kemiliteran dan pembentukan karakter. Melalui program Komponen Cadangan ini, paling tidak kedisiplinan dan karakter bela negara bagi masyarakat Indonesia dapat diterapkan dan pada akhirnya akan memberikan ketentraman di tengah-tengah masyarakat (Noor, 2020).

Kaitannya dengan ASN yang diproyeksikan akan menjadi bagian Komponen Cadangan, Sebastian (2018) juga menyatakan bahwa umumnya ASN adalah SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalitas tertentu yang juga dibutuhkan perannya dalam mengelola pertahanan di masa depan. Artinya, apabila para ASN dengan berbagai latar belakang kompetensi tersebut telah menjadi bagian dari Komponen Cadangan, maka tentu saja kekuatan pertahanan negara juga akan semakin meningkat.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana praktik baik terkait dengan pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan yang telah diimplementasikan di lingkungan Kementerian Pertahanan, maka para ASN tersebut telah menjadi bagian dari potensi kekuatan terbesar dalam pertahanan yang mendukung komponen utama –

dalam hal ini adalah TNI – yang mampu memberikan kontribusi di bidang pertolongan utama dan dukungan pada aspek manajemen logistik (Hutagaol dkk., 2018).

PNS di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dapat menjadi potensi kekuatan dalam upaya pertahanan sebagai pendukung komponen utama dalam memberikan bantuan pertolongan utama dan bantuan manajemen logistik. Implementasi rekrutmen dan rangkaian kegiatan bagi ASN yang masuk dalam Komponen Cadangan sejatinya telah diterapkan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Konsep Komponen Cadangan yang sebelumnya dikenal dengan kegiatan bela negara di lingkungan Kementerian Pertahanan tersebut membagi materi bela negara menjadi 4 (empat) bagian, yaitu penyelamatan pertama, penanggulangan bencana, *search and rescue* (SAR), dan manajemen logistik (Hutagaol dkk., 2018).

Hasil dari rangkaian kegiatan bela negara tersebut kemudian menjadi bukti bahwa Kementerian Pertahanan telah berhasil melahirkan SDM yang tanggap bencana utamanya dalam melakukan berbagai tindakan tepat dalam menghadapi ancaman bencana alam. Selain itu, para ASN tersebut dapat disebut sebagai SDM yang memiliki potensi yang kuat dalam upaya pertahanan negara yang nantinya akan mendukung komponen utama khususnya dalam memberikan dukungan pertolongan utama dan manajemen logistik⁶.

Selain akan memberikan dampak positif bagi kekuatan pertahanan negara, keuntungan yang diperoleh bagi ASN yang bersangkutan juga akan bernilai seimbang dengan kontribusinya dalam Komponen Cadangan. Dalam Edaran Menpan-RB disebutkan bahwa akan ada nilai tambah bagi ASN yang berperan dalam program Komponen Cadangan yaitu pertimbangan positif bagi promosi karirnya. Selain itu, selama mengikuti program Komponen Cadangan, ASN tersebut juga tidak akan kehilangan jabatan yang telah didudukinya (SE Menpan-RB No. 27/2021).

Oleh karena itu, dasar pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan – sebagai dukungan terhadap pertahanan dan kekuatan negara – menjadikan peran ASN dalam Komponen Cadangan ini begitu penting. Mengingat ASN merupakan unsur dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan bidang kompetensi, diharapkan akan lebih berpotensi dalam memperkuat pertahanan negara khususnya dalam menghadapi ancaman-ancaman nir-militer seperti perang ideologi, politik, ekonomi, dan lainnya.

B. Skema Rekrutmen ASN menjadi Komponen Cadangan

Menegaskan bahwa rekrutmen merupakan upaya dalam mencari dan melakukan upaya persuasi terhadap calon karyawan guna menarik perhatiannya untuk melamar pekerjaan yang ditawarkan suatu perusahaan (Sudaryo dkk., 2018)

Sedangkan Soetjipto (2008: 144) menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses untuk menarik minat dan menghimpun calon pemegang jabatan

berdasarkan target pemenuhan SDM untuk ditempatkan pada posisi atau jabatan tertentu.

Berdasarkan dua pendapat pakar mengenai konsep rekrutmen tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan upaya atau proses dalam rangka mencari SDM potensial yang akan diproyeksikan untuk mengisi kekosongan jabatan atau tempat dalam suatu instansi/perusahaan.

Nurhuda dkk (2021) mengungkapkan bahwa adalah penting untuk mengedepankan skala prioritas dalam skema rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan dengan menyusun *roadmap* terkait dengan rekrutmen Komponen Cadangan berdasarkan kebijakan skala prioritas yang dapat disusun melalui Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) sebagai pedoman dalam pelaksanaan rekrutmen.

Aspek-aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan *roadmap* pembentukan Komponen Cadangan adalah: bentuk ancaman (ancaman berupa disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, dan sejenisnya), dan jumlah penduduk (memprioritaskan rekrutmen dari wilayah dengan jumlah penduduk terbesar) (Nurhuda dkk., 2021)

Teori rekrutmen dan pertimbangan skala prioritas tersebut tersebut agaknya bertentangan dengan konsep rekrutmen ASN menjadi Komponen Cadangan. Persoalannya adalah ada pada jabatan atau posisi ASN yang telah mendapatkan status sebagai Komponen Cadangan dimana setelah melaksanakan rangkaian kegiatan program latihan dasar kemiliteran, maka ASN tersebut akan kembali ke instansi asalnya dan menjalankan tugasnya kembali sebagaimana sebelumnya.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 UU 23 Tahun 2019 bahwa seorang ASN atau karyawan/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran dalam konteks Komponen Cadangan akan tetap mendapatkan haknya dan tidak menyebabkannya menerima pemutusan hak kerja (PHK). Oleh karenanya, konsep rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan ini merupakan konsep baru yang membutuhkan definisi yang lebih komprehensif.

Apabila ditinjau lebih jauh terkait dengan skema rekrutmen ASN menjadi Komponen Cadangan ini, maka regulasi pokok yang menjadi dasar pelaksanaan rekrutmen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. UU ini mengatur beberapa upaya dalam pelaksanaan pertahanan negara, yaitu: bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen utama, serta mobilisasi dan demobilisasi.

Terhadap pembentukan komponen cadangan, UU 23 Tahun 2019 tersebut juga mengatur pengelompokan Komponen Cadangan menjadi 3 (tiga), yaitu: matra darat, matra laut, dan matra udara. Adapun pembentukan Komponen Cadangan dilaksanakan

melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan.

Target awal (tahun 2021) Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan rekrutmen Komponen Cadangan ini adalah 25.000 peserta⁷. Dengan kata lain, rencana pelibatan calon anggota Komponen Cadangan ini sangat besar dan membutuhkan perencanaan yang cukup matang khususnya dari sisi penyusunan skema dan tahapan rekrutmen.

Tahapan pembentukan tersebut dimulai dengan melengkapi syarat-syarat administratif, seleksi pembentukan, dan pelatihan dasar kemiliteran bagi Calon Komponen Cadangan yang dinyatakan lulus.

Pada Pasal 37 UU 23 Tahun 2019 tersebut secara khusus mengatur ketentuan rekrutmen Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsur ASN dan pekerja. ASN dan pekerja/buruh akan tetap memperoleh hak atas statusnya sebagai pekerja. Ketentuan atas tetapnya hak tersebut juga dipertegas dengan aturan bahwa selama ASN dan pekerja/buruh tersebut mengikuti rangkaian kegiatan Komponen Cadangan, maka instansi atau perusahaan tempatnya bekerja tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tersebut.

Rekrutmen ASN menjadi Komponen Cadangan tersebut juga dilaksanakan secara selektif dan terukur. Artinya, tidak seluruh ASN serta merta dapat diterima menjadi Komponen Cadangan. Seluruh tahapan rekrutmen dan seleksi wajib dilalui. Hal ini penting karena untuk menjadi seorang Komponen Cadangan, para ASN tersebut harus melewati dan lulus dari rangkaian tahapan seleksi⁸.

Oleh karenanya, dalam skema rekrutmen Komponen Cadangan yang diatur dalam UU tersebut ternyata belum memenuhi prinsip rekrutmen dan kebijakan skala prioritas sehingga perlu pembaharuan kebijakan untuk mempertimbangkan dua hal tersebut guna mewujudkan rekrutmen yang lebih objektif dan visioner sesuai dengan prinsip skala prioritas sebagaimana yang dikenalkan oleh Nurhuda dkk (2021).

Apabila merujuk pada prinsip rekrutmen sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengaturan lebih lanjut tentang status seorang yang telah ditetapkan sebagai Komponen Cadangan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Begitu pula pada prinsip skala prioritas, rekrutmen Komponen Cadangan khususnya yang berasal dari unsur ASN semestinya juga merujuk pada pertimbangan dari aspek bentuk ancaman – dalam artian luas – dan aspek jumlah penduduk (prioritas wilayah berpenduduk padat).

C. Relevansi ASN menjadi Komponen Cadangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relevansi diartikan sebagai hubungan; kaita. Sedangkan secara umum, relevansi dimaknai sebagai kecocokan. Sedangkan Sperber dan Wilson (2009) dalam Setiawati

⁷ Dikutip dari pernyataan Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam Kompas.com (<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/14522781/penjelasan-pembentukan-komponen-cadangan-tni-dari-perekrutan-hingga-hukuman?page=all>) diakses pada tanggal 21/06/2021

⁸ Dikutip dari pernyataan Sekretaris Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, Aribowo dalam Suara.com (<https://www.suara.com/news/2021/03/19/153140/kemhan-bakal-rekrut-asn-untuk-komcad-tapi-harus-penuhi-syarat>) diakses pada tanggal 21/06/2021

dan Arista (2018: 49) menyebutkan bahwa relevansi merupakan karakter stimulus eksternal, yaitu ungkapan dan sikap yang potensial berupa fikiran dan memori.

Konsep relevansi ini kemudian penulis internalisasikan dalam kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan untuk mengungkap keterkaitan dan kecocokan antara ASN dan Komponen Cadangan itu sendiri sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pertanyaan apakah relevan ASN dilibatkan dalam Komponen Cadangan?

ASN telah diberi titah sebagai eksekutor kebijakan pemerintah yang bermuara pada perwujudan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diatur dalam UU 5/2014, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN dalam menjalankan tiga fungsinya tersebut tersebar dalam berbagai bidang pembangunan baik pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan berbagai bidang kelembagaan yang memegang peran penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Pentingnya peran ASN dengan fungsi-fungsi strategis tersebut kemudian diperkuat dengan nilai dasar yang menjadi pedoman ASN dalam bekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU ASN, diantaranya adalah: memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, dan mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.

UU ASN tersebut mengisyaratkan bahwa telah tertanam pada diri setiap ASN nilai-nilai pancasila, UUD 1945 dan pemerintah yang sah serta memegang kode etik melalui sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya. Dengan kata lain, upaya dalam pembentukan karakter seorang ASN negarawan telah diatur secara sistematis dalam ketentuan perundang-undangan tanpa harus dengan menjadikan ASN sebagai komponen cadangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan disebutkan bahwa persyaratan usia bagi Komponen Cadangan adalah 18 – 35 tahun pada saat pembukaan pendidikan dasar militer.

Terdapat 4.081.824 ASN yang aktif saat ini, adapun jumlah ASN yang berusia 18-35 tahun berada pada angka ± 1,5 juta (BKN, 2021). Sementara jumlah penduduk Indonesia yang berusia 18-35 tahun berjumlah ± 80 juta jiwa (BPS, 2020). Maka dengan demikian, untuk merekrut Komponen Cadangan tidak mesti diambil dari unsur ASN yang hanya berjumlah 1,8% dari jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan persyaratan rekrutmen Komponen Cadangan.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk
15 – 19	22.312.600
20 – 24	22.882.400
25 – 29	22.356.000
30 – 34	21.904.500

Sumber: BPS, 2021

Mengingat ASN telah dibekali dengan berbagai ilmu wawasan kebangsaan saat mengikuti prajabatan serta berbagai materi bela negara seperti saat mengikuti diklat pimpinan, maka kebijakan rekrutmen ASN dalam program Komponen Cadangan ini dapat disimpulkan kurang relevan. Optimalisasi rekrutmen WNI yang berusia 18-35 tahun dalam program Komponen Cadangan ini dipandang lebih efektif daripada melakukan rekrutmen Komponen Cadangan dari unsur ASN.

Oliver (1999) dalam Suryati (2015: 123) menjelaskan konsep loyalitas, bahwa loyalitas merupakan bentuk dari sebuah komitmen yang dapat dianggap sebagai sebuah ikatan dari hubungan antara dua pihak. Sedangkan menurut Paais dan Souhoka (2021: 312) bahwa loyalitas merupakan wujud kesetiaan seorang karyawan terhadap perusahaannya. Loyalitas juga dapat memengaruhi kinerja seorang karyawan, baik kinerja yang bersifat positif maupun negatif.

Kembali kepada makna loyalitas yang menjadi dasar himbauan ASN untuk mengikuti program Komponen Cadangan, Menpan-RB menyampaikan bahwa penerapan nilai BerAKHLAK khususnya unsur loyalitas dari peran serta ASN dalam program Komponen Cadangan. Wujud loyalitas tersebut disebutkan dibuktikan dengan perilaku berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah.

Komitmen dan kesetiaan ASN kepada negara merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Mengingat fenomena radikalisme di tubuh ASN juga menjadi ancaman serius yang membutuhkan solusi yang tepat dari pengambil kebijakan. Bahrul Khoir (2021: 154) menyebutkan bahwa sejak tahun 2019 – 2021 tercatat kasus-kasus radikalisme di tubuh oknum ASN, diantaranya : ASN yang beraliansi bersama ISIS (2019), tingkat peningkatan jumlah ASN yang terpapar paham radikalisme dan terorisme (2020), serta terduga teroris di Aceh yang terbukti berstatus sebagai ASN (2021).

Artinya, bahwa dalam program Komponen Cadangan, pedoman perilaku ASN terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah menjadi hal yang fundamental untuk senantiasa ditingkatkan dalam rangka membentengi ideologi mereka dari paham-paham radikalisme dan sejenisnya.

Kaitannya dengan materi-materi bela negara yang diinternalisasikan pada setiap ASN yang mengikuti Komponen Cadangan, materi-materi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan nilai loyalitas yang termanifestasi pada diri seorang ASN yang telah mengikuti Komponen Cadangan.

Namun, berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, pembentukan karakter seorang ASN telah menjadi kurikulum wajib yang sangat komprehensif utamanya berkaitan dengan pedoman perilaku tersebut.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan LAN tersebut bahwa dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi ASN

dikembangkan kompetensi pembentukan karakter ASN yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Lebih detail dijelaskan bahwa kompetensi pembentukan karakter tersebut diukur berdasarkan kemampuannya dalam menunjukkan sikap dan perilaku bela negara, aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dalam setiap melaksanakan tugas, aktualisasi peran dan kedudukan ASN dalam kerangka NKRI, serta berkompeten dalam bidang tugasnya.

Tabel 3.

Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

KETERANGAN	EKSISTING
Orientasi	2 Hari (12 JP)
Agenda Sikap Perilaku Bela Negara	4 Hari (36 JP)
MTSL + Konsepsi	1 Hari (7 JP)
Agenda Nilai-nilai Dasar PNS	13 Hari (120 JP)
Studi Lapangan	2 Hari (18 JP)
Agenda Peran Kedudukan PNS	4 (42 JP)
Evaluasi Akademik	½ Hari (5 JP)
Penjelasan Aktualisasi	½ Hari (6 JP)
Bimbingan Rancangan Aktualisasi	2 Hari (18 JP)
Evaluasi Rancangan Aktualisasi	1 Hari (10 JP)
Bimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi	1 Hari (2 JP)
Evaluasi Aktualisasi	1 Hari (10 JP)
Reviu Kebijakan	1 Hari (2 JP)
Penyelenggaraan Pelatihan	

Sumber: Keputusan Kepala LAN Nomor: 94/K.1/PDP.07/2021

Selama Pelatihan Dasar CPNS tersebut, ASN juga dibekali dengan berbagai materi yang telah terkurikulum secara menyeluruh dan tidak terlepas dari nilai-nilai loyalitas yang menjadi acuan pokok kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tersebut disebutkan bahwa struktur kurikulum pelatihan dasar CPNS terdiri dari agenda perilaku bela negara, nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran ASN dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta habituasi (Nugroho & Khuriyana, 2021). Hal ini menandakan bahwa, bekal seorang ASN sebagai aparatur negara yang memiliki nilai-nilai loyalitas telah tertanam di setiap individu ASN.

Dengan demikian, pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan apabila dilihat dari sudut pandang tujuan penanaman nilai-nilai loyalitas adalah tidak relevan. Begitu pula dari aspek internalisasi bela negara yang menjadi bagian dari materi program pelatihan dasar kemiliteran yang diberikan kepada ASN sebagai Komponen Cadangan (Wahyudi dkk., 2016). Karena materi-materi tersebut telah diajarkan dalam setiap pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS,

Diklat Prajabatan, dan Diklat Pimpinan yang merupakan rangkaian perjalanan karir yang dilalui oleh setiap ASN.

IV. SIMPULAN

Rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan merupakan kebijakan yang mendukung amanat Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut yang menegaskan hak setiap warga negara yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam rangka mewujudkan penghidupan yang layak, tentu saja faktor pertahanan dan keamanan sangat penting untuk ditingkatkan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mengeluarkan kebijakan terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Nasional melalui UU No 23 tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dalam mendukung pertahanan negara.

Kebijakan rekrutmen ASN dalam program Komponen Cadangan TNI merupakan implementasi dari pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya pertahanan yang meliputi pengabdian dalam pelaksanaan pertahanan negara yang bersifat sukarela melalui aksi mobilisasi dalam rangka menguatkan peran komponen utama dalam menghadapi ancaman pertahanan negara. Namun, kebijakan rekrutmen tersebut belum merujuk pada prinsip rekrutmen – karena pengelolaan Komponen Cadangan pasca kegiatan pelatihan dasar militer belum diatur lebih lanjut – dan skala prioritas dimana prioritas rekrutmen semestinya diambil dari unsur masyarakat yang berada di wilayah dengan jumlah penduduk terbesar.

Urgensi pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan tersebut ada pada peran serta ASN yang menjadi Komponen Cadangan dalam memberikan dukungan bagi pertahanan negara, serta untuk memperkuat pertahanan negara yang dijalankan oleh TNI. Sebagaimana praktik baik yang telah diterapkan oleh Kementerian Pertahanan dalam pelibatan ASN pada Komponen Cadangan khususnya kontribusi dan dukungan pada bidang pertolongan utama dan dukungan pada aspek manajemen logistik (Hutagaol dkk., 2018).

Adapun skema rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan secara komprehensif telah diuraikan dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional melalui seleksi pembentukan calon Komponen Cadangan yang meliputi seleksi administratif dan seleksi kompetensi. Selama mengikuti pelatihan, ASN tersebut tetap mendapatkan hak ketenagakerjaannya serta tidak menimbulkan resiko pelanggaran jabatan ataupun pemutusan hubungan kerja dari instansi asal.

Kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen cadangan belum relevan karena ASN telah dibekali dengan berbagai materi bela negara yang sangat erat kaitannya dengan unsur loyalitas -yang menjadi tujuan utama pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan-pada saat Pelatihan Dasar CPNS, Diklat Prajabatan, dan Diklat Pimpinan.

Disamping itu, unsur utama Komponen Cadangan seyogyanya adalah dari masyarakat umum – tidak mesti berasal dari ASN – dengan jumlah yang sangat besar yang memiliki kecakapan dalam mengelola ancaman non senjata atau nir-militer tersebut.

Hal yang menjadi dasar kebijakan yang mendorong ASN untuk terlibat dalam Komponen Cadangan adalah Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.

Karena apabila didasarkan pada pembentukan karakteristik ASN yang bernilai loyal masih belum relevan. Begitu pula dari sisi kuantitas personil, jika dilihat dari jumlah ASN dengan usia 18-35 tahun, maka ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program Komponen Cadangan adalah berjumlah 1,5 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia dengan rata-rata umur tersebut mencapai 80 juta orang. Maka pilihan yang lebih tepat untuk melakukan rekrutmen Komponen Cadangan adalah penduduk Indonesia usia 18-35 tahun di luar ASN. Hal ini dikarenakan ASN telah memiliki berbagai nilai-nilai yang telah ditanamkan khususnya pada saat mengikuti pelatihan dasar CPNS dan Diklat Prajabatan (Bagi sebagian besar ASN). Pelatihan dan diklat tersebut telah terkurikulum dengan baik dan memuat dari agenda perilaku bela negara, nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran ASN dalam kerangka NKRI serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Studi ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kebijakan Komponen Cadangan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya lebih komprehensif, maka kiranya dapat melakukan pengumpulan data juga hendaknya dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada unsur yang terlibat dalam Komponen Cadangan (ASN). Pengembangan metode penelitian tersebut penting guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan valid, serta lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian lapangan untuk sumber tulisan ini dan kepada seluruh informan yang sudah terlibat untuk memberikan data yang diperlukan.

VI. REFERENSI

- Andreas, J. (2004). *Nafsu Perang: Sejarah Militarisme Amerika di Dunia*. Penerbit Profetik.
- Anwar, S. (2016). *Melindungi Negara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bahrul Khoir, A. (2021). Radikalisme Dan Aparatur Sipil Negara: Faktor Penyebab Dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 145–162.

- <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.3938>
- Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal* (N. I. Soebono (ed.); Pertama). Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (2nd ed.). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=rBVNDwAAQBAJ>
- Hutagaol, R. G. ., Sudarya, A., Khoerudin, & Saptono, E. (2018). Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertahanan Setelah Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Bela Negara Dalam Rangka Penguatan Sdm Pertahanan Indonesia. *Manajemen Pertahanan*, 4(2), 25–45. <http://139.255.245.7/index.php/MP/article/view/306>
- Ilmar, A. (2020). *KEPEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB: Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan*. Phinatama Media.
- Indrawan, J. (2018). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 93–114. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.359>
- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2), 21–40. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395>
- Kompas.com. (2021). *Penjelasan Pembentukan Komponen Cadangan TNI, dari Perekrutan hingga Hukuman*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/14522781/penjelasan-pembentukan-komponen-cadangan-tni-dari-perekrutan-hingga-hukuman?page=all>
- Marsella, R., & Badaria, P. H. (2015). Penerapan Wajib Militer di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 445–458. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2390>
- Noor, U. M. (2020). Pendidikan Bela Negara. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 3, Nomor 1(9), 61–70.
- Nugroho, T., & Khuriyana, E. (2021). Pengukuran Kualitas Layanan Pendidikan Metode Servqual dalam Rangka Menciptakan Loyalitas Peserta pada Pelaksanaan Latsar CPNS. *Jurnal Widya Swara Indonesia*, 2(4), 201–202. <http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/106/57>
- Nurhuda, N., Widjayanto, J., & Prakoso, L. Y. (2021). Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 No 11(April 2021), 2523–2535. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/516/433>
- O'Halloran, K. (2022). *Conscientious Objection: Dissent and Democracy in a Common Law Context*. Springer International Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=lt5mEAAAQBAJ>

- Paais, M., & Souhoka, S. (2021). *Pemahaman praktis manajemen sumber daya manusia*. Jakad Media Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=U4NOEAAQBAJ>
- Rizan, M., & Suhud, U. (2021). *Manajemen Strategi Pengembangan Aparatur Negara (Pertama)*. Ahlimedia Book.
- Sakti, M. A. B. (2021). *NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT!!! (Kontekstualisasinya Pada Penanganan Pandemi Corona Virus Disease Covid 19)*. guepedia.
- Sebastian, E. (2018). Peningkatan Peranan Sdm Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1), 109–128.
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.351>
- Setiawati, E., & Arista, H. D. (2018). *Piranti Pemahaman Komunikasi dalam Wacana Interaksional: Kajian Pragmatik*. Universitas Brawijaya Press.
<https://books.google.co.id/books?id=souIDwAAQBAJ>
- Simamora, R. (2014). Hak Menolak Wajib Militer: Catatan Atas Ruu Komponen Cadangan Pertahanan Negara. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 130–148. <https://doi.org/10.31078/jk>
- Soetjipto, B. W. (2008). *Kisah Sukses Para Kampium SDM*. Salemba Empat.
<https://books.google.co.id/books?id=9yxaR4Fuj7kC>
- Suara.com. (2021). *Kemhan Bakal Rekrut ASN untuk Komcad, Tapi Harus Penuhi Syarat*.
<https://www.suara.com/news/2021/03/19/153140/kemhan-bakal-rekrut-asn-untuk-komcad-tapi-harus-penuhi-syarat>
- Sudaryo, Y., Aribowo, A., & Sofiati, N. A. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kompensasi Tidak Langsung Dan Lingkungan Kerja Fisik*. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=ahx5DwAAQBAJ>
- Suryati, L. (2015). *Manajemen Pemasaran: Suatu Strategi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan: Suatu Strategi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan*. Deepublish.
<https://books.google.co.id/books?id=rKmRDwAAQBAJ>
- Suryohadiprojo, S. (2005). *Si vis pacem para bellum: membangun pertahanan negara yang modern dan efektif*. Gramedia Pustaka Utama.
- Susdarwono, E. T. (2020a). *Analisis Terhadap Wajib Militer dan Relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. 1*.
- Susdarwono, E. T. (2020b). *Analisis Terhadap Wajib Militer Dan Relevansinya Dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 130–147.
- Wahyudi, Ruliah S., & Yudihartanti, Y. (2016). Analisa Tingkat Kualitas Pelayanan Diklat Prajabatan BKD Banjarbaru Menggunakan Metode Servqual. *Jutisi*, 5(3), 1173–1310.
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (4th ed.)*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=RnADwAAQBAJ>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=iIV8zwHnGo0C>